



PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 134 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SURAT PENYEDIAAN DANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas Dan Surat Penyediaan Dana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Kas dan SPD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 77 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

- dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembina dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 Tentang perubahan ke tiga atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang perolehan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334).
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN KAS DAN SPD

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu;
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
6. Pengelolaan Anggaran Kas Adalah seluruh kegiatan dan rangkaian perhitungan yang meliputi perencanaan dalam penyusunan Rencana Anggaran Kas.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Luwu yang disusun dan dibahas Bersama DPRD Kabupaten Luwu dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala DPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yg dipimpinnya;
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
18. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan Belanja Daerah dalam rangka Pelaksanaan APBD pada SKPD;
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah PPKD dan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan;
20. Kas Umum Daerah adalah tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah yang digunakan untuk seluruh Pengeluaran Daerah;
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditentukan;
22. Penerimaan Daerah adalah yang masuk ke Kas Daerah;
23. Pengeluaran Daerah adalah yang keluar dari Kas Daerah;
24. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
25. Belanja Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang nilai kekayaan bersih;
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat dengan DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar Pelaksanaan Anggaran oleh Pengguna Anggaran;

27. Anggaran Kas adalah Perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
28. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

BAB II

PENYIAPAN ANGGARAN KAS

Pasal 2

- (1) PPKD selaku BUD Menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) Anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD.
- (3) Penyusunan perkiraan kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.
- (4) Hasil perhitungan rencana penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan
- (5) Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan dengan menyinkronkan anggaran kas penerimaan.
- (6) Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.
- (7) Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPPKD digunakan sebagai dasar penyusunan SPD.

- (8) Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya.
- (9) Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.
- (10) Kuasa BUD melakukan Verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2(dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.
- (11) Kuasa BUD melakukan Verifikasi atas anggaran kas SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:
 - a. Sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam DPA-SKPD
 - b. Sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam DPA-SKPD.
- (12) Kuasa BUD berdasarkan anggaran kas SKPD yng telah diverifikasi Menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.
- (13) Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah kepada PPKD selaku BUD.
- (14) PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah daerah yang disampaikan Kuas BUD paling lambat 1 (satu) harii sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.

BAB III

ANGGARAN KAS PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah dialokasikan secara per triwulan sebesar:
 - a. Triwulan I minimal 25% dari total target penerimaan;
 - b. Triwulan II minimal 25% dari total target penerimaan;
 - c. Triwulan III minimal 25% dari total target penerimaan;
 - d. Triwulan IV minimal 25% dari total target penerimaan.
- (2) Perkiraan arus kas masuk dari pendapatan transfer yang terdiri dari :
 - a. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari :
 - a) DBH Pajak PBB bagi rata untuk kabupaten dan kotadialokasikan secara triwulan sebesar:
 - 1) Triwulan II 30 % dari total target penerimaan pada bulan April;
 - 1) Triwulan III 50% dari total target penerimaan pada bulan Agustus;
 - 2) Triwulan IV 20% dari total target penerimaan pada bulan November.

- b) DBH PBB bagian provinsi, kabupaten dan kota untuk PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, serta pertambangan lainnya dan sektor lainnya dialokasikan pada bulan Agustus sebesar sebesar 50% dan 50% dibulan Desember.
- c) DBH PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota, dan biaya pemungutan PBB bagian provinsi, kabupaten dan kota untuk sektor Minyak Bumi, Gas Bumi dan perusahaan panas bumi dialokasikan secara triwulan sebesar:
 - 2) Triwulan I sebesar 20% dari target penerimaan pada bulan maret;
 - 3) Triwulan II sebesar 25% dari target penerimaan pada bulan juni;
 - 4) Triwulan III sebesar 35% dari target penerimaan pada bulan September;
 - 5) Triwulan IV sebesar 15% dari target penerimaan pada bulan desember.
- d) DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPND dialokasikan secara triwulan sebesar:
 - 1) Triwulan I sebesar 20% dari target penerimaan pada bulan maret;
 - 2) Triwulan II sebesar 20% dari target penerimaan pada bulan juni;
 - 3) Triwulan III sebesar 20% dari target penerimaan pada bulan september;
 - 4) Triwulan IV sebesar 40% dari target penerimaan pada bulan desember.
- e) DBH CHT dialokasikan secara triwulan sebesar :
 - 1) Triwulan I sebesar 20% dari target penerimaan pada bulan maret;
 - 2) Triwulan II sebesar 30% dari target penerimaan pada bulan juni;
 - 3) Triwulan III sebesar 30% dari target penerimaan pada bulan september;
 - 4) Triwulan IV sebesar 20% dari target penerimaan pada bulan November.
- f) DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dialokasikan secara triwulan sebesar:
 - 1) Triwulan I sebesar 20% dari target penerimaan pada bulan Februari;
 - 2) Triwulan II sebesar 25% dari target penerimaan pada bulan Mei;
 - 3) Triwulan III sebesar 35% dari target penerimaan pada bulan september;
 - 4) Triwulan IV sebesar 20% dari target penerimaan pada bulan Desember.
- g) DBH SDA Mineral dan Batu Bara dan DBH SDA perusahaan Panas Bumi dialokasikan secara triwulan sebesar:

- 1) Triwulan I sebesar 20% dari target penerimaan pada bulan Februari;
 - 2) Triwulan II sebesar 25% dari target penerimaan pada bulan Mei;
 - 3) Triwulan III sebesar 35% dari target penerimaan pada bulan september;
 - 4) Triwulan IV sebesar 20% dari target penerimaan pada bulan Desember.
- h) DBH SDA Kehutanan dialokasikan secara triwulan sebesar
- 1) Triwulan I sebesar 15% dari target penerimaan pada bulan maret;
 - 2) Triwulan II sebesar 15% dari target penerimaan pada bulan juni;
 - 3) Triwulan III sebesar 35% dari target penerimaan paling lambat pada bulan Septemer;
 - 4) Triwulan IV sebesar 25% dari target penerimaan paling lambat pada bulan Desember.
- i) DBH SDA Perikanan dilaksanakan secara triwulan sebesar:
- 1) Triwulan I sebesar 15% dari target penerimaan pada bulan Januari;
 - 2) Triwulan II sebesar 15% dari target penerimaan pada bulan April;
 - 3) Triwulan III paling tinggi 35% dari target penerimaan paling lambat pada bulan September;
 - 4) Triwulan IV sebesar 25% dari target penerimaan paling lambat pada bulan Desember.
- b. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang terdiri dari:
- a) Perkiraan Arus Kas Masuk yang bersumber dari Penerimaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya (Block Grant) dialokasikan secara Pertriwulan sebesar :
 - 1) Triwulan I minimal 25% dari total target penerimaan;
 - 2) Triwulan II minimal 25% dari total target penerimaan;
 - 3) Triwulan III minimal 25% dari total target penerimaan;
 - 4) Triwulan IV minimal 25% dari total target penerimaan;
 - b) Perkiraan Arus Kas Masuk dari Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (Spesific Grant) Dialokasikan secara Pertriwulan sebesar :
 - 1) DAU Penggajian Formasi PPPK
 - i. Triwulan I sebesar 29% dari total target penerimaan;
 - ii. Triwulan II sebesar 29% dari total target penerimaan;
 - iii. Triwulan II sebesar 29% dari total target penerimaan;
 - iv. Triwulan III sebesar 21% dari total target penerimaan;

- 2) DAU Pendanaan Kelurahan:
 - i. Triwulan I sebesar 50% dari total target penerimaan;
 - ii. Triwulan II sebesar 50% dari total target penerimaan;
 - 3) DAU Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum:
 - i. Triwulan I sebesar 30% dari total target penerimaan;
 - ii. Triwulan II sebesar 45% dari total target penerimaan;
 - iii. Triwulan III sebesar 25% dari total target penerimaan;
- c. Pendapatan transfer dari Pemerintah pusat berupa Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK).
- a) Penerimaan arus kas yang bersumber dari penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik direncanakan:
 - 1) DAK per jenis per bidang/subbidang yang pagu alokasinya di atas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan seluruh/ bagian kegiatannya tidak direkomendasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga pada Triwulan I sebesar 100%;
 - 2) DAK Fisik perjenis perbidang /subbidang, secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan :
 - i. Triwulan I sebesar 25% dari pagu Alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan Kementerian Negara/Lembaga untuk disalurkan secara sekaligus;
 - ii. Triwulan II sebesar 45% untuk nilai daftar kontrak lebih besar dari 70% dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan kementerian Negara/Lembaga untuk disalurkan secara sekaligus, dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan kementerian Negara/Lembaga untuk disalurkan secara sekaligus, selisih antara nilai kontrak yang dikurangi dengan penyaluran tahap I, untuk nilai kontrak lebih dari 25% sampai dengan 70% dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan Kementerian Negara/Lembaga untuk disalurkan secara sekaligus;
 - iii. Akhir Triwulan III secara sekaligus selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan untuk daftar kontrak yang lebih besar dari 70% dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan kementerian Negara/Lembaga;
 - b) Perkiraan Arus Kas Masuk bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang bersumber dari:
 - 1) Dana Bos Reguler

- i. Triwulan I sebesar 30% dari total target penerimaan ;
 - ii. Triwulan II Sebesar 40% dari total target penerimaan;
 - iii. Akhir Triwulan Tiga 30% dari total target penerimaan.
 - 2) Dana BOS Kinerja dan/atau Dana BOS Afirmasi, Triwulan II Sebesar 100%;
 - 3) Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, dan Dana TKG ASN Daerah;
 - i. Akhir Triwulan II sbesar 25% dari total target penerimaan;
 - ii. Akhir Triwulan III sebesar 25% dari total target penerimaan;
 - iii. Pertengahan Triwulan IV sebesar 20% dari total target penerimaan;
 - 4) Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, dan DAK Non Fisik Jenis Lainnya;
 - i. Pertengahan Triwulan I sebesar 50% dari total target penerimaan;
 - ii. Pertengahan Triwulan III sebesar 50% dari total target penerimaan;
- d. Penerimaan Transfer dari pemerintah pusat dana DID dialokasikan sebesar
 - a) Triwulan II sebesar 50% dari total target penerimaan;
 - b) Triwulan III sebesar 50% dari total target penerimaan;
- e. Penerimaan Transfer dari pemerintah pusat Dana Desa dialokasikan sebesar
 - a) Triwulan I sebesar 40% dari total target penerimaan;
 - b) Triwulan II sebesar 40% dari toltal target penerimaan;
 - c) Triwulan II sebesar 20% dari total target penerimaan.
- f. Penerimaan transfer antar daerah
 - a) Pendapatan Bagi Hasil yang terdiri dari:
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dialokasikan pertriwulan sebesar:
 - i. Triwulan I sebesar 25 % dari target penerimaan;
 - ii. Triwulan II sebesar 25 % dari target penrimaan;
 - iii. Triwulan III sebesar 25 % dari target penerimaan;
 - iv. Triwulan IV sebesar 25% dari target penerimaan.
 - 2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dialokasikan secara pertriwulan sebesar:
 - i. Triwulan I sebesar 20% dari target penerimaan;
 - ii. Triwulan II sebesar 40% dari target penerimaan;
 - iii. Triwulan III sebesar 20% dari target penerimaan;
 - iv. Triwulan IV sebesar 20% dari target penerimaan.

- b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dialokasikan secara triwulan sebesar:
 - 1) Triwulan II sebesar 50% dari target penerimaan;
 - 2) Triwulan III sebesar 50% dari target penerimaan.
- (3) Penerimaan arus kas masuk dari lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas :
 - a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dialokasikan per triwulan sebesar:
 - a) Triwulan I sebesar 30% dari target penerimaan;
 - b) Triwulan II sebesar 40 % dari target penerimaan;
 - c) Triwulan III sebesar 30% dari target penerimaan.
 - b. Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dialokasikan per triwulan sebesar:
 - a) Triwulan I sebesar 30% dari target penerimaan;
 - b) Triwulan II sebesar 40 % dari target penerimaan;
 - c) Triwulan III sebesar 30% dari target penerimaan.
- (4) Penerimaan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan pembiayaan dialokasikan pada Triwulan I sebesar 100% (seratus persen) dari total target penerimaan pembiayaan.

BAB III

ANGGARAN KAS PENGELUARAN

Pasal 3

- (1) Besarnya persentase Anggaran Kas untuk Belanja yang pendanaannya bersumber dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah dialokasikan secara per triwulan sebesar:
 - a. Triwulan I 25% dari total Anggaran belanja;
 - b. Triwulan II 25% dari total Anggaranbelanja;
 - c. Triwulan III 25% dari total Anggaranbelanja;
 - d. Triwulan IV 25% dari total Anggaranbelanja;
- (2) Besarnya anggaran kas untuk belanja yang pendanaannya bersumber dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari :
 - a. Belanja daerah yang pendanaannya bersumber dari Dana perimbangan berupa Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), dialokasikan per triwulan sebesar :
 - a) Triwulan I sebesar 20% dari Total Anggaran belanja;
 - b) Triwulan II sebesar 25% dari TotalAnggaran belanja;
 - c) Triwulan III sebesar 25% dari TotalAnggaran belanja;
 - d) Triwulan IV sebesar 30% dari TotalAnggaran belanja.

- b. Belanja daerah yang pendanaannya bersumber dari Dana Perimbangan berupa DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dialokasikan pertriwulan sebesar:
 - a) Triwulan I sebesar 25% dari Total Anggaran Belanja;
 - b) Triwulan II sebesar 25% dari Total Anggaran Belanja;
 - c) Triwulan III sebesar 25% dari Total Anggaran Belanja;
 - d) Triwulan IV sebesar 25% dari Total Anggaran Belanja.
- c. Belanja daerah yang pendanaannya bersumber dari Dana Perimbangan berupa DAU *spesifict grant* yakni DAU penggajian formasi PPPK, yang dialokasikan pertriwulan sebesar :
 - a) Triwulan I 25% total Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan;
 - b) Triwulan II 25% total Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan;
 - c) Triwulan III 25% total Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan;
 - d) Triwulan IV 25% total Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan.
- d. Belanja daerah yang pendanaannya bersumber dari Dana Perimbangan berupa DAU *spesifict grant* yakni DAU Pendanaan Kelurahan dialokasikan pertriwulan sebesar:
 - a) Triwulan I maksimal 50% dari total Anggaran belanja;
 - b) Triwulan II maksimal 50% dari total Anggaran belanja;
 - c) Triwulan III maksimal selisih dari total Anggaran belanja dikurangi anggaran kas Triwulan I dan II ;
 - d) Triwulan IV sisa dari yang belum dianggarkan dari total Anggaran belanja;
- e. Belanja yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya (Spesific Grant) yakni DAU Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan dan Bidang Pekerjaan Umum Dialokasikan secara Pertriwulan sebesar :
 - a) Triwulan I sebesar 30% dari total target Anggaran Belanja;
 - b) Triwulan II sebesar 45% dari total target Anggaran Belanja;
 - c) Triwulan III sebesar 25% dari total target Anggaran Belanja;
- f. Belanja yang pendanaannya bersumber dari penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik terdiri dari:
 - a) Belanja yang pendanaannya bersumber dari DAK per jenis per bidang/subbidang yang pagu alokasinya di atas Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan seluruh/ bagian kegiatannya tidak direkomendasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga dialokasi Triwulan I sebesar 100% dari Total Target Anggaran Belanja.
 - b) Belanja yang pendanaannya bersumber dari Dana DAK Fisik perjenis perbidang /subbidang, secara bertahap dilaksanakan dengan ketentuan :

- 1) Triwulan I sebesar 25% dari pagu Alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan Kementerian Negara/Lembaga untuk disalurkan secara sekaligus;
 - 2) Triwulan II
 - i. sebesar 45% untuk nilai daftar kontrak lebih besar dari 70% dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan kementerian Negara/Lembaga untuk disalurkan secara sekaligus, dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan kementerian Negara/Lembaga untuk disalurkan secara sekaligus;
 - ii. sebesar 100 % dari selisih antara nilai kontrak yang dikurangi dengan penyaluran tahap I, untuk nilai kontrak lebih dari 25% sampai dengan 70% dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan Kementerian Negara/Lembaga;
 - 3) Akhir Triwulan III sebesar 100% dari selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan untuk daftar kontrak yang lebih besar dari 70% dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan kementerian Negara/Lembaga;
- g. Besarnya persentase Anggaran Kas untuk Belanja yang pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik dialokasikan yang terdiri dari:
- a) Belanja yang pendanaannya bersumber dari Dana Bos Reguler yang dialokasikan secara pertriwulan sebesar:
 - 1) Triwulan I sebesar 30% dari total Target Anggaran Belanja;
 - 2) Triwulan II Sebesar 40% dari total Target Anggaran Belanja;
 - 3) Akhir Triwulan Tiga sebesar 30% total Target Anggaran Belanja;
 - b) Belanja yang pendanaannya bersumber dari Dana BOS Kinerja dan/atau Dana BOS Afirmasi, dialokasi pada Triwulan II Sebesar 100% dari Total Target Anggaran Belanja;
 - c) Belanja yang pendanaannya bersumber dari Dana TPG ASN Daerah, Dana Tamsil Guru ASN Daerah, dan Dana TKG ASN Daerah dialokasikan secara pertriwulan sebesar:
 - 1) Akhir Triwulan I sebesar 30% total Target Anggaran Belanja ;
 - 2) Akhir Triwulan II sbesar 25% total Target Anggaran Belanja;
 - 3) Akhir Triwulan III sebesar 25% total Target Anggaran Belanja;
 - 4) Pertengahan Triwulan IV sebesar 20% total Target Anggaran Belanja;

- h. Belanja yang pendanaannya bersumber dari Dana BOP PAUD, Dana BOP Kesetaraan, dan DAK Non Fisik Jenis Lainnya;
 - a) Pertengahan Triwulan I sebesar maksimal 50% dari total Target Anggaran Belanja ;
 - b) Pertengahan Triwulan III sebesar maksimal 50% dari total Target Anggaran Belanja ;
- (3) Besarnya persentase Anggaran Kas untuk belanja yang pendanaannya bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan secara pertriwulan sebesar:
 - a. Triwulan II sebesar 50% dari target belanja;
 - b. Triwulan III sebesar 50% dari target belanja.
- (4) Besarnya persentase Anggaran Kas untuk belanja yang pendanaannya bersumber dari Dana Desa dialokasikan secara pertriwulan sebesar:
 - a. Triwulan I sebesar 40% dari target belanja;
 - b. Triwulan II sebesar 40% dari target belanja;
 - c. Triwulan III sebesar 20% dari target belanja.
- (5) Besarnya persentase Anggaran Kas untuk Belanja yang pendanaannya bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil yang terdiri dari:
 - a. Besarnya persentase Anggaran Kas untuk belanja yang sumber pendanaannya bersumber dari pendapatan Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dialokasikan secara pertriwulan sebesar :
 - a) Triwulan I sebesar 25% dari total Target Anggaran Belanja;
 - b) Triwulan II sebesar 25% dari total Target Anggaran Belanja;
 - c) Triwulan III sebesar 25% dari total Target Anggaran Belanja;
 - d) Triwulan IV sebesar 25% dari total Target Anggaran Belanja.
 - b. Besarnya persentase untuk belanja yang pendanaannya bersumber dari Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dialokasikan secara pertriwulan sebesar:
 - a) Triwulan II sebesar maksimal 50% dari target anggaran belanja;
 - b) Triwulan III sebesar maksimal 50% dari target anggaran belanja.
- (6) Besarnya persentase Anggaran Kas untuk Belanja yang pendanaannya bersumber dari penerimaan pembiayaan dialokasikan secara pertriwulan sebesar:
 - a. Triwulan I sebesar 25% dari total target penerimaan pembiayaan;
 - b. Triwulan II sebesar 25% dari total target penerimaan pembiayaan;
 - c. Triwulan III sebesar 25% dari total target penerimaan pembiayaan;
 - d. Triwulan IV sebesar 25% dari total target penerimaan pembiayaan;

BAB IV

SPD

Pasal 4

- (1) PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:
 - a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;
 - b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan
 - c. Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.
- (2) SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau unit SKPD secara periodik.
- (3) Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.
- (4) SPD dapat diterbitkan secara Tahunan, Pertriwulan dan/atau Perbulan dengan memperhatikan prioritas Belanja Daerah.
- (5) PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat kondisi sebagai berikut:
 - a. Ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan dalam anggaran kas; atau
 - b. Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
 - c. Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.
- (6) Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas pemerintah daerah.
- (7) Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan.
- (8) Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada kepala SKPD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Penatausahaan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Arus Kas atas beban APBD mengikuti ketentuan dalam Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu.
- (2) Besaran Rencana Anggaran Kas sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa BUD melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Anggaran Kas Daerah.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya memberikan petunjuk, memperbaiki dan menyempurnakan serta mengawasi agar Pendapatan Daerah yang diterima dari pengeluaran uang atas beban APBD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa

pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa

pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022 NOMOR 134